



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang

: bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak adalah Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang penanganan kebakaran.
6. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang digunakan atau memiliki fungsi untuk memadamkan kebakaran dan/atau penanggulangan kebakaran serta penyelamatan jiwa.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau keseluruhannya berada di atas tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social budaya maupun kegiatan khusus.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, yang didalam Peraturan Daerah adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.

11. Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian alat Pemadam Kebakaran, alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, Alat penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran yang ada dan terpasang pada bangunan gedung, yang terdiri atas :

- a. Peralatan Proteksi Aktif;
- b. Peralatan Proteksi Pasif;
- c. Peralatan Penyelamatan Jiwa; dan/atau
- d. Pemeriksaan klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Pasal 3

- (1) Peralatan Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. *Springkler* (Alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang memiliki tudung yang berbentuk deflector pada ujung mulut pancarnya);
 - b. *Smoke Detector* (Peralatan pemadam kebakaran yang digunakan sebagai Pendeteksi Asap);
 - c. *Heat Detector* (Peralatan pemadam kebakaran yang digunakan sebagai Pendeteksi panas);
 - d. *Fire Alarm System* (Peralatan pemadam kebakaran yang digunakan sebagai pendeteksi keberadaan api yang tidak diinginkan dengan memonitor perubahan lingkungan yang terkait dengan pembakaran);
 - e. *Break Glass Alarm* (Peralatan pemadam kebakaran yang digunakan sebagai keamanan pada saat emergensi untuk mengaktifkan alarm);
 - f. *Fire AlarmControl Panel* (Alat yang difungsikan untuk mengintegrasikan sebagai sensor dan visual indikator yang berkaitan dengan alarm system);

- g. *Lif* (Sarana transportasi dalam bangunan gedung yang mengangkut penumpangnya dalam kereta lif);
 - h. *Alat Pemadam Api Ringan/Racun Api* yang disebut juga *Fire Extinguisher* (Alat pemadaman yang dapat dioperasikan oleh 1 (satu) orang dengan cara dibawa/dijinjing dan berdiri sendiri yang mempunyai berat $\frac{1}{2}$ sampai dengan 16 kg); dan
 - i. *Alat Pemadam Api Berat/Mobil Fire Extinguisher* (Alat pemadam api yang dioperasikan menggunakan dua buah roda sebagai mobilitas penggunaan yang dioperasikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang memiliki berat 20 sampai 100 kg).
- (2) Peralatan Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
- a. Sistem kompartementasi (Pemisahan Bangunan Resiko Kebakaran Tinggi);
 - b. Sarana Evakuasi dan Alat Bantu Evakuasi; dan
 - c. Sarana Pengendali Asap dan Api (*Fire Damper, Smoke Damper, Fire Stopping*).
- (3) Peralatan Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi Alat Bantu Pernapasan (*Breathing Apparatus*), *Sliding Roll* (alat evakuasi gedung), *Sprinkel* (terpal peluncur) dan *Aluminium Fire Suit* (baju anti api).
- (4) Pemeriksaan klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan kegiatan penilaian dan/atau penggolongan bangunan gedung untuk tingkat resiko kebakaran ditinjau dari fungsi yang melekat pada bangunan tersebut dengan maksud untuk lebih mempermudah penanganan jika terjadi kebakaran.

BAB II

TATA CARA PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 4

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan pemeriksaan Wajib Retribusi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi pemeriksaan karena :

- a. Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi;
- b. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- c. Penagihan Retribusi;

Pasal 6

Ruang lingkup pemeriksaan

- a. Pemeriksaan lapangan; dan/atau
- b. Pemeriksaan Administrasi.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Pemeriksa yang :
- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksaan retribusi;

- b. Jujur dan bersih dari tindakan – tindakan tercela; dan
 - c. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Inspektur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi dan mampu memimpin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran dan memiliki 1 (satu) orang atau lebih anggota;
- e. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan petugas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak;
- f. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari satuan kerja lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tempat Wajib Retribusi atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat diajukan di luar jam kerja;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas pemeriksaan; dan
- j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar menerbitkan SKRD dan/atau STRD.

Pasal 9

Pendokumentasian pemeriksaaan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kertas kerja pemeriksaan berfungsi sebagai :
 - 1. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - 2. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib retribusi mengenai temuan pemeriksaan;
 - 3. Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 - 4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Retribusi; dan
 - 5. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

- b. Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
 - 1. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan;
 - 2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3. Pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4. Kesimpulan dan hal-hal yang dianggap perlu berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 10

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, disusun sesuai standard pelaporan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan tantang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan retribusi, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan; dan
- b. Laporan hasil pemeriksaan menyajikan mengenai:
 - 1. Penugasan pemeriksaan;
 - 2. Identitas Wajib Retribusi;
 - 3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Retribusi;
 - 4. Pemenuhan kewajiban retribusi;
 - 5. Data/informasi yang tersedia;
 - 6. Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7. Materi yang diperiksa;
 - 8. Uraian hasil pemeriksaan;
 - 9. Ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - 10. Penghitungan retribusi terutang; dan
 - 11. Kesimpulan dan usulan pemeriksa.

Pasal 11

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dalam melakukan pemeriksaan wajib :

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa retribusi dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Retribusi pada waktu melakukan pemeriksaan;
- c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- d. memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Retribusi apabila susunan tim pemeriksa retribusi mengalami perubahan;
- e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. memberikan hak hadir kepada Wajib Retribusi dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- g. melakukan pembinaan kepada wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjamkan dari wajib pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; dan

- i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 12

Wajib Retribusi selama pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
- d. menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan
- e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan melalui petugas/tempat pemungutan terhadap setiap pelayanan atau setiap bulan masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang ditentukan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilakukan secara tunai dan lunas serta diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan dan/atau penyetoran ke rekening kas daerah pada Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura.
- (3) Pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran melalui petugas pemungutan/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran melalui rekening kas daerah pada Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SSRD dengan menyampaikan salinannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (5) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaan.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta memuat keterangan ;
 - a. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerbitkan Surat Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan melalui STRD.
- (2) Petugas pemungut/bendahara penerimaan memeriksa SSRD yang telah berjangka waktu 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan untuk menghitung jumlah retribusi yang tidak/kurang dibayar dan/atau bunga/denda keterlambatan.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam daftar retribusi tidak/kurang dibayar dan/atau bunga/denda.
- (4) Petugas pemungut/bendahara penerimaan menyampaikan surat teguran yang berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada Wajib Retribusi perihal adanya retribusi tidak/kurang dibayar dan/atau bunga/denda keterlambatan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak melakukan pembayaran, maka petugas pemungut/bendahara penerimaan menyampaikan STRD.
- (6) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 17

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal nilai retribusi tidak sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan harus memenuhi syarat :
 - a. satu surat keberatan untuk satu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. melampirkan SKRD asli atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. mengemukakan jumlah retribusi terhutang menurut perhitungan Wajib Retribusi disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat diterimanya SKRD, kecuali jika Wajib Retribusi atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - f. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi/kuasanya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, yang disampaikan melalui Pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 19

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, harus memberitahukan jawaban secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang masih memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jika memiliki alasan dan perhitungan yang berbeda dengan pengajuan keberatan sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan Keberatan.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKRD, Badan Penanggulan Bencana Daerah mengeluarkan SKRD baru berdasarkan Keputusan Keberatan.
- (5) SKRD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan untuk Keberatan.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Badan Keuangan Daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Pasal 21

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Badan Keuangan Daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Bentuk Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

Kelebihan Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terjadi apabila :

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 23

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wajib Retribusi mengajukan :

- a. permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah; atau
- b. tanda terima surat permohonan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan atau tanda pengiriman pos dari Wajib Retribusi secara lengkap, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerbitkan :
 - a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah tidak memberikan Keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 25

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah dengan hutang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terhutang pada tahun berikutnya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wajib yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi daerah dan/atau negara.
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pensiunan dan/atau lanjut usia yang tidak mendapatkan bantuan biaya hidup; dan/atau

- b. fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 27

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Keuangan Daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada Wajib Retribusi.

BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 28

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 29

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menugaskan Kepada Bendahara Penerimaan untuk membuat usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Bendahara Penerimaan meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah Keputusan Penghapusan Piutang dengan dibutuhkan paraf untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan Nota Dinas disertai penjelasan administratif dan yuridis kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan penjelasan administratif dan yuridis memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan penghapusan dan daftar penghapusan piutang.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan salinannya disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

CONTOH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK					SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO REG BPBD/RET/2018/	
MASA : 1 TAHUN TAHUN : 2018 Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) : Tanggal Jatuh Tempo :								
No	Kode Rekening				Uraian Retribusi Daerah			Jumlah (Rp)
1.	x	x	xx	xx	Retribusi Pemeriksaan Peralatan Pemadam Kebakaran - Tabung Racun Api 6 kg x 2 bh x Rp. : - Tabung racun Api 9 kg x 4 bh x Rp : - Hidrant Halaman 100 m3 x 2 bh x Rp : Rp: Rp: Rp:			
					Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			Rp:
					Jumlah sanksi a. Bunga			Rp. -
					b. Kenaikan			Rp. -
					Jumlah Keseluruhan			Rp:
Dengan huruf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
Siak Sri Indrapura, ----- An. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Kasubbag Keuangan (.....) Nip. ✂ Potong disini.....								
TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWRD : Siak Sri Indrapura, ----- Yang Menerima, (.....)								

CONTOH PERMOHONAN ANGSURAN RETRIBUSI

..... Tahun 2018

Kepada Yth,
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak
Di –
Siak Sri Indrapura

Perihal : Permohonan Angsuran Pembayaran
Retribusi

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola
Alamat

:
:
:

Bertindak untuk dan atas nama
Nama/Merk Usaha
NPWRD
Alamat

:
:
:
:
:

mengakui masih mempunyai hutang retribusi atas SKRD/SKRDTbulan No Urut
..... Berjumlah Rp :

dengan ini mengajukan permohonan agar kiranya hutang retribusi tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran
sebanyak..... (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat
tanggal

Rincian angsuran

Tanggal Penyetoran

Jumlah Angsuran

Tgl : Rp.

Tgl : Rp.

Tgl : Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini adalah :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat, dengan harapan dapat dipenuhi

Pemohon

(.....)

CONTOH PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

	, Tahun 2018
Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi	Kepada Yth, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Di – Siak Sri Indrapura
<u>Dengan hormat,</u>	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Nama/Merk Usaha	:
NPWRD	:
Alamat	:
	:
dengan ini mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKRD/SKRDT dengan nomor urut :..... yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal	
Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini adalah :	
.....	
.....	
Demikian permohonan ini dibuat, dengan harapan dapat dipenuhi	
	Pemohon
	(.....)

CONTOH SURAT PERSETUJUAN ANGSURAN RETRIBUSI

KOP									
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
....., Tahun 2018 Kepada Yth, Pimpinan PT. _____ Di – Tempat									
Perihal : <u>Persetujuan Angsuran Retribusi</u>									
Menunjuk Surat Saudara Nomor ----- tanggal ----- perihal Permohonan Angsuran Retribusi atas nama _____ berdasarkan SKRD/SKRDT Bulan..... No. Urut..... berjumlah Rp. dengan ini ditegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak dapat menyetujui pembayaran retribusi secara angsuran sebanyak (.....) kali angsuran dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal sebagaimana oermohonan Saudara dengan rincian sebagai berikut : <u>Rincian Angsuran</u> <table><tr><td>Tanggal penyetoran</td><td>Jumlah Angsuran</td></tr><tr><td>Tgl.....</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>Tgl.....</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>Tgl.....</td><td>Rp.</td></tr></table> Demikian disampaikan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan dapat dilakukan pembetulan seperlunya. Siak Sri Indrapura, 2018 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak (.....) Nip.		Tanggal penyetoran	Jumlah Angsuran	Tgl.....	Rp.	Tgl.....	Rp.	Tgl.....	Rp.
Tanggal penyetoran	Jumlah Angsuran								
Tgl.....	Rp.								
Tgl.....	Rp.								
Tgl.....	Rp.								

CONTOH SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO REG BPBD/RET/2018/
MASA : 1 TAHUN TAHUN : 2018 Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Undang-undang no 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Nama Retribusi : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar : Rp. 2. Sanksi Administrasi : Rp..... - Bunga (pasal 160 (3) : Rp. 1. Jumlah yang masih harus dibayar : Rp.		
Dengan huruf :		
Perhatian 1. Harap penyetoran dilakukan melalui rekening kas daerah pada Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Siak Sri Indrapura, ----- An. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Kasubbag Keuangan (.....) Nip. ✂ Potong disini.....		
TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWRD : Siak Sri Indrapura, ----- Yang Menerima, (.....)		

CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

KOP KEPALA DAERAH	
SURAT KEPUTUSAN NOMOR :	
Tentang (PERSETUJUAN/PENOLAKAN KEBERATAN*)	
Membaca	: Surat Permohonan Keberatan Nomor : Tanggal : Atas nama : Alamat : NPWRD :
Menimbang	:
Mengingat	:
Menetapkan	:
MEMUTUSKAN	
PERTAMA	: Menyetujui/Menolak Surat Permohonan Keberatan Nomor : Tanggal : Atas nama : Alamat : NPWRD : Berhubung
KEDUA	: Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di :	
Pada tanggal :	
An. BUPATI SIAK Kepala Pelaksana BPBD Kab. Siak	
(.....) Nip.	

Pasal 30

Bendahara Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penatausahaan daftar penghapusan piutang dan retribusi kadaluarsa serta melakukan pemutakhiran data.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2018**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 2